

Jogja Darurat Sampah: Kajian Ekolinguistik

Suhartini^{1*}

¹Bahasa Jepang Program Diploma Tiga, Universitas Teknologi Yogyakarta, Indonesia

*suhartini@uty.ac.id

ABSTRAK

Peraturan tentang pengelolaan sampah, mulai dari Undang-Undang Republik Indonesia hingga Peraturan Daerah di kota Yogyakarta sudah relatif lama ditetapkan. Akan tetapi, permasalahan sampah masih belum dapat terselesaikan dengan baik di Yogyakarta hingga lahir istilah 'Jogja Darurat Sampah'. Istilah itu muncul seiring dengan penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan yang menyebabkan kondisi sampah di Yogyakarta tidak terkendali. Tulisan ini mengkaji permasalahan sampah yang ada di Yogyakarta berdasarkan *purposive sampling* berita *online* serta pengamatan penulis sehari-hari seiring diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dengan menggunakan pendekatan ekolinguistik. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa permasalahan kedaruratan sampah di Yogyakarta masih belum terselesaikan dengan baik meskipun sudah dilakukan berbagai macam cara. Diskusi ilmiah tentang pengelolaan sampah sudah banyak dilakukan; Tempat Pengolahan Sampah *Reduce Reuse Recycle* (TPR 3R) dan bank sampah sudah banyak didirikan, namun di berbagai tempat sudut kota masih dapat kita temukan tumpukan sampah yang belum dipilah berserakan sehingga menimbulkan pemandangan dan bau yang tidak nyaman.

Kata Kunci: Ekolinguistik, Pengelolaan, Sampah, Yogyakarta

1. PENDAHULUAN

Setiap saat, manusia senantiasa menghasilkan sampah. Sampah adalah sisa kegiatan manusia atau proses alam yang tidak berguna lagi dan dapat berbentuk padat atau semipadat, organik atau anorganik, serta dapat terurai atau tidak terurai (Azmi, 2024). Seiring laju pertumbuhan penduduk, sampah akan terus bertambah sehingga dapat menjadi masalah besar manakala tidak dikelola dengan tepat.

Sampah yang tidak dikelola dengan tepat tidak saja dapat menimbulkan berbagai macam pencemaran lingkungan dan mendatangkan berbagai macam penyakit, namun juga dapat menimbulkan bencana yang memilukan. Salah satu bencana yang paling memilukan adalah Tragedi Leuwigajah, 19 tahun silam. Merujuk pada Nandi (2005), TPA Leuwigajah terletak pada ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan air laut yang memanfaatkan kemiringan lereng karena diapit oleh dua gunung, yaitu Gunung Aki (Kabupaten Bandung) dan Gunung Leutik (Kota Cimahi). TPA seluas 25 ha ini mulai beroperasi sejak tahun 1986 dan dipergunakan sebagai TPA regional dari 3 tempat, yaitu Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung. TPA ini menggunakan sistem *open dumping* atau penimbunan sampah secara terbuka di area terbuka sehingga menyerupai gundukan sampah.

Pada hari Senin tanggal 21 Februari 2005 sekitar pukul 02.00 WIB, karena TPA Leuwigajah menggunakan sistem *open dumping* dan diguyur hujan deras, konsentrasi gas metana dalam tumpukan sampah meningkat sehingga menyebabkan gunung sampah sepanjang 200 meter dan setinggi 60 meter di TPA Leuwigajah runtuh. Runtuhnya gunung sampah itu diikuti suara gemuruh besar yang terdengar hingga radius 10 km dan ribuan ton sampah terjun bebas, menyapu 2 pemukiman penduduk di bawahnya. Selama 15 hari masa evakuasi, dari tragedi tersebut dapat ditemukan 157 jasad warga dan ratusan jiwa lainnya dinyatakan hilang. Untuk mengenang tragedi di TPA Leuwigajah tersebut, ditetapkanlah Hari Peduli Sampah Nasional (HKSAN) yang diperingati setiap tanggal 21 Februari (tempo.co, 2023A) untuk mengingatkan pada semua orang bahwa permasalahan sampah harus menjadi perhatian semua orang.

Bencana yang memilukan di TPA Leuwigajah tersebut tentunya tidak boleh terjadi lagi di TPA lainnya. TPA yang dinyatakan sudah tidak sanggup menampung sampah lagi seharusnya tidak dipaksakan untuk terus beroperasi. Mulai tanggal 1 Mei 2024 (Kumpran, 2024), setelah berulang kali didemo dan diblokade (ditutup paksa) oleh warga terdampak, TPA Piyungan akhirnya ditutup permanen oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Konflik warga terdampak dengan pengelola TPA Piyungan ini sudah diteliti oleh Maharani dan Hanum (2021) dari sisi ilmu sosiologi. Pada tahun 2010, dampak negatif mulai dikeluhkan warga terdampak dan disampaikan pada pengelola TPA Piyungan. Pada tanggal 29 Desember 2015, ratusan warga terdampak memblokade pintu masuk TPA Piyungan karena dihentikannya penyaluran dana stimulan dan program penyemprotan lalat selama tahun 2015. Pada tanggal 31 Desember 2018, warga terdampak kembali memblokade menutup pintu masuk TPA Piyungan. Pada tanggal 24 Maret 2019 dan 31

Juli 2019 warga terdampak kembali memblokade pintu masuk TPA. Karena penelitian ini dipublikasikan tahun 2021, maka konflik warga terdampak dengan pengelola TPA Piyungan hanya tercatat hingga tahun 2019 saja. Aksi demo dan blokade pintu masuk itu biasanya terkait dengan tuntutan warga terdampak terhadap permasalahan pengelolaan sampah, perbaikan lingkungan, dan permasalahan kompensasi.

Aksi demo dan blokade warga terdampak itu secara langsung menyebabkan truk-truk pengangkut sampah menjadi tertahan sehingga kondisi sampah di Kartamantul, terutama di Kota Yogyakarta menjadi tidak terkendali. Istilah 'Jogja darurat sampah' di media sosial seperti twitter (Yusanto dan Akbar, 2024) menjadi trending topik. Selain itu, berita-berita *online* yang mengangkat tema 'Jogja Darurat Sampah', terutama pada tahun 2023 dan tahun 2024 juga banyak dituliskan. Kondisi kedaruratan sampah di Kartamantul, terutama di Kota Yogyakarta dan diberitakan secara *online* inilah yang menarik penulis untuk mengkajinya lebih lanjut.

1.1 TPA Piyungan

TPA Piyungan terletak di Dusun Ngablak dan Watugender, Desa Sitimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, seluas 12,5 ha. Merujuk pada Kumparan (2024), TPA ini sejak tahun 1995 sudah mulai beroperasi untuk menampung sampah dari kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul (Kartamantul).



Gambar 1. Antrean Truk Pengangkut Sampah di TPA Piyungan
(Sumber: Kumparan, 2024)

Berdasarkan catatan yang ada, pengelola TPA Piyungan ini sudah beberapa kali berganti. Pada awal beroperasi, yaitu tahun 1995, TPA Piyungan dikelola oleh Pemerintah Daerah DI Yogyakarta. Oleh karena dipergunakan sebagai TPA regional dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul (Kartamantul), pada tahun 2000 TPA Piyungan kemudian dikelola oleh Sekretariat Bersama Yogyakarta, Sleman, Bantul (Sekber Kartamantul). Pada tahun 2014, TPA Piyungan kemudian dikelola oleh Balai Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum Perkotaan, dan mulai tahun 2019, TPA Piyungan dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sesuai buku profil TPA Piyungan pada saat dibangun, seharusnya TPA ini hanya mampu menampung sampah hingga tahun 2012 saja. Pada kenyataannya TPA ini terus dipaksa untuk beroperasi hingga ditutup permanen pada tanggal 1 Mei 2024 oleh Pemda DIY setelah sebelumnya berkali-kali didemo dan diblokade pintu masuknya oleh warga terdampak. Aksi blokade pintu masuk TPA Piyungan pertama kali oleh warga terdampak tercatat tanggal 29 Desember 2015, kemudian berturut-turut tanggal 24 Maret 2019 dan 31 Juli 2019 (Maharani dan Hanum, 2021). Sebelum ditutup secara permanen, warga terdampak juga melakukan demo dan blokade jalan masuk TPA Piyungan selama berkali-kali antara tahun 2022 sampai 2023 (Kumparan, 2024).



Gambar 2. Salah Satu Demonstrasi “Jogja Darurat Sampah”
(Sumber: Kumparan, 2024)

1.2 Pengelolaan Sampah

Kedaruratan sampah di Yogyakarta dapat diatasi jika sampah dikelola dengan tepat sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dengan pengelolaan sampah yang tepat, maka dapat meminimalisir pencemaran lingkungan, berbagai macam penyakit, dan bencana seperti yang terjadi di TPA Leuwigajah.

Sistem pengelolaan sampah yang saat ini banyak dikampanyekan adalah sistem pengelolaan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) atau pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang sampah. Merujuk pada Zakinai dkk (2019), upaya pengurangan sampah di antaranya dapat dilakukan dengan cara mengurangi sampah plastik; upaya penggunaan kembali dapat dilakukan dengan cara membawa tas keranjang/tas lipat pada saat berbelanja; dan upaya daur ulang dapat dilakukan pada sampah kertas, plastik, logam, dan sebagainya untuk diolah menjadi benda lain yang dapat dimanfaatkan seperti barang-barang kerajinan. Sistem pengelolaan sampah 3R ini dapat dilakukan secara mandiri di rumah masing-masing ataupun secara berkelompok dalam bentuk pendirian bank sampah dan TPS 3R (Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip *Reduce, Reuse, Recycle*).

Pengelolaan sampah ini dapat dilakukan secara mandiri di rumah masing-masing ataupun dapat dilakukan secara berkelompok melalui bank sampah dan gerakan sedekah sampah. Salah satu bank sampah yang sudah menjadi rujukan secara nasional adalah Bank Sampah Gemah Ripah Bantul, sedangkan salah satu gerakan sedekah sampah di Bantul yang juga sudah menjadi rujukan secara nasional adalah Shadaqah Sampah (GSS) Kampung Brajan. Melalui kedua bentuk pengelolaan sampah tersebut sampah tidak lagi menjadi sesuatu yang membebani, namun dapat menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi bahkan memberkahi.

1.1.1 Bank Sampah Gemah Ripah

Bank Sampah Gemah Ripah Bantul merupakan pelopor bank sampah di DI Yogyakarta sejak tahun 2008. Bank sampah ini terletak di Jl. Urip Sumoharjo Dk, Jl. Badegan No.RT 12, Bejen, Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711. Bank sampah ini buka setiap hari Senin hingga hari Sabtu (hari Minggu libur) dari pukul 09.00 hingga pukul 16.00 WIB.

Melalui bank sampah ini, masyarakat dapat menjadi nasabah dengan cara menyetor sampah yang sudah dipilah berdasarkan jenisnya. Dalam hal ini, tidak semua sampah dapat diterima. Sampah yang dapat diterima dibatasi pada sampah anorganik yang dapat didaur ulang saja seperti kertas, plastik, botol, kaleng, tembaga, aluminium, dan besi.

Petugas bank sampah akan menimbang masing-masing sampah yang sudah dipilah tersebut untuk kemudian dijadikan deposito uang dan dapat diambil sewaktu-waktu jika nasabah membutuhkan dana. Pada saat tulisan dibuat, berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola, Bank Sampah Gemah Ripah Bantul sudah memiliki 1.800 nasabah dan 1.155 mitra bank sampah yang tersebar di seluruh Indonesia (Tifani, 2022).



Gambar 3. Bank Sampah Gemah Ripah Bantul
(Sumber: Facebook PLN Jogja)

1.1.2 Sedekah Sampah GSS Kampung Brajan

Berbeda dengan konsep pengelolaan sampah dari bank sampah yang bertujuan untuk mendapatkan nilai ekonomi sehingga dapat menambah pendapatan masing-masing nasabah, konsep pengelolaan sampah berupa sedekah sampah GSS (Gerakan Sedekah Sampah) Kampung Brajan ini bertujuan untuk menggalang dana jamaah melalui gerakan sedekah dalam bentuk sampah yang sudah dipilah. Sedekah sampah ini berpusat di Masjid Al-Muharram, Jalan Ngestiwidi, Brajan RT.02, Brajan, Tamantirto, Kasihan, Kapanewon Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184.

Seperti halnya bank sampah, sampah yang diterima dibatasi pada sampah anorganik yang dapat didaur ulang seperti tersebut di atas. Sampah yang sudah dipilah dari rumah masing-masing dapat dikumpulkan di tempat penampungan sementara (dimasukkan secara mandiri di tempat yang sudah disediakan) berdasarkan jenis sampahnya yang sudah disediakan di sebelah Masjid Al Muharram Brajan. Selain itu, pada waktu-waktu tertentu yang sudah disepakati bersama (biasanya sebulan sekali), sampah yang sudah dipilah akan diambil oleh relawan (jemput bola) dengan menggunakan kendaraan keliling. Sampah yang sudah terkumpul dijadikan satu berdasarkan jenisnya untuk kemudian ditimbang dan dihitung nilai ekonominya (dijual pada pengepul yang sudah diundang). Hasil sedekah sampah itu kemudian dipergunakan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan dengan menggunakan pendekatan agama karena gerakan sedekah sampah ini berpusat di Masjid Al Muharram Brajan. Melalui gerakan sedekah sampah, sampah tidak hanya memiliki nilai ekonomi saja, namun juga memiliki nilai ibadah (Isworo, 2018).



Gambar 4. Sedekah Sampah Masjid Al-Muharram Brajan
(Sumber: mas ant)

1.3 Jenis-Jenis Sampah

Sebelum disetorkan ke bank sampah atau sedekah sampah, langkah pertama dalam pengelolaan sampah adalah pemilahan sampah yang dapat dilakukan secara mandiri. Pemilahan sampah ini dilakukan berdasarkan jenisnya yang secara garis besar dibagi menjadi empat, yaitu (1) sampah yang mudah terurai secara biologi (mudah busuk); (2) sampah yang tidak mudah terurai secara biologi (tidak mudah busuk); (3) sampah residu; dan (4) sampah B3 atau Bahan Beracun dan Berbahaya (Zakinais dkk, 2019).

Sampah mudah busuk contohnya sisa makanan, sayuran, dan daun-daunan. Sampah mudah busuk ini dapat dimanfaatkan sebagai kompos ataupun makanan ternak. Karena mudah busuk, sampah ini biasanya menimbulkan bau yang tidak sedap dan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit jika tidak segera ditangani. Sampah jenis ini dapat dijadikan kompos atau pakan ternak.

Sampah yang tidak mudah busuk contohnya adalah sampah kertas, plastik, pecahan kaca, logam, dan sampah lainnya (karung, tekstil, karet, sampah elektronik, abu). Jika tidak tercampur dengan sampah yang mudah busuk, sampah ini tidak menimbulkan bau yang tidak sedap dan sebagian besar dapat dimanfaatkan menjadi produk daur ulang seperti bubur kertas dan kerajinan tangan. Sampah tidak mudah busuk inilah yang biasanya dapat disetorkan di bank sampah atau sedekah sampah karena memiliki nilai ekonomi berdasarkan jenisnya.

Sampah residu adalah sampah yang sulit diolah kembali dan sulit terurai oleh alam. Sampah residu contohnya adalah pembalut, popok sekali pakai, kemasan teh, tisu bekas, dan plastik kemasan (owol). Sampah residu inilah yang seharusnya diolah di TPA dengan menggunakan teknologi tinggi.

Sampah B3 atau Bahan Beracun dan Berbahaya adalah semua sampah yang mengandung racun sehingga membahayakan manusia dan lingkungan. Contoh sampah B3 adalah baterai, oli bekas, minyak jelantah, pelarut dan residu cat, serta bola lampu bekas. Seperti halnya sampah residu, sampah B3 ini juga seharusnya diolah di TPA dengan menggunakan teknologi tinggi. Meskipun demikian, akhir-akhir ini terdapat inovasi dalam pengolahan minyak jelantah menjadi berbagai macam produk yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari (dimanfaatkan sendiri) ataupun dijual (dimanfaatkan orang lain) seperti lilin aroma terapi dan sabun mijel.

2. KAJIAN PUSTAKA

Permasalahan lingkungan dapat dikaji melalui berbagai macam disiplin ilmu, salah satunya melalui gabungan antara ilmu ekologi dan ilmu linguistik yang kemudian dikenal dengan istilah ekolinguistik. Salah satu penulis ekolinguistik yang terkenal adalah Stibbe (2015). Selain itu, dalam artikel ini juga akan dipaparkan hasil penelitian Subiyanto (2013) yang menulis tentang model analisis dan penerapan ekolinguistik.

2.1 Ekolinguistik

Ekolinguistik berasal dari kata ekologi (lingkungan) dan linguistik (bahasa). Merujuk pada Subiyanto (2013), pendekatan ekolinguistik berawal dari paradigma ekologi bahasa oleh Einar Haugen pada tahun 1970-an yang mengkaji interaksi bahasa dan lingkungannya. Istilah ekolinguistik kemudian baru mulai diperkenalkan oleh Halliday pada tahun 1990 dengan berpendapat bahwa bahasa dan lingkungan merupakan dua elemen yang saling memengaruhi. Adapun pendekatan teoretis dan model analisis ekolinguistik dikembangkan pada tahun 1993 oleh Jorgen Chr bang dan Jorgen Door. Ekolinguistik melihat bahasa sebagai bagian dari praksis sosial yang memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi ideologis, dimensi sosiologis, dan dimensi biologis.

Dibandingkan pendekatan ilmu linguistik lainnya, pendekatan ekolinguistik ini relatif baru. Dalam bukunya yang berjudul *Ecolinguistics: language, ecology, and the stories we live by*, Stibbe (2015) menyatakan bahwa "Ekolinguistik menganalisis bahasa yang mengungkap kisah-kisah hidup manusia yang dinilai dengan konsep filsafat. Dalam hal ini, kisah-kisah yang bersifat konstruktif terhadap filsafat penyelamatan lingkungan patut didukung, sedangkan kisah-kisah yang bersifat destruktif terhadap filsafat pelestarian alam patut ditentang, dan mencari kisah-kisah baru...".

2.2 Penelitian Menggunakan Pendekatan Ekolinguistik

Terdapat banyak penelitian yang menggunakan pendekatan ekolinguistik, di antaranya adalah Sibarani (2014), Latifa Hanum (2018), serta Fauzi dan Hermasyah (2021). Sibarani (2014) mengkaji ekolinguistik kebambuan dalam masyarakat Batak Toba, Latifa Hanum mengkaji dimensi ideologis dalam penamaan motif batik Bakau, sedangkan Fauzi dan Hermasyah (2021) mengkaji secara representasi, relasi, dan identitas Undang-Undang Laut dengan menggunakan pendekatan ekolinguistik kritis. Berbeda dengan ketiga penelitian di atas, tulisan ini mengkaji permasalahan sampah di Yogyakarta yang belum dikelola dengan baik sehingga memunculkan istilah 'Jogja Darurat Sampah'.

3. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan dilakukan melalui metode simak. Pengambilan data dilakukan dengan cara mengetik kata kunci 'Jogja Darurat Sampah' pada mesin pencarian di internet sehingga muncullah berita-berita *online* yang mengangkat topik 'Jogja Darurat Sampah'. Penulis kemudian memilih beberapa berita *online* yang ditulis pada tahun 2023 dan 2024. Selanjutnya, data-data yang diperoleh tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan ekolinguistik. Data-data itu ada yang berupa leksikon, frase, kalimat, maupun paragraf.

4. TEMUAN DAN DISKUSI

4.1 Temuan

Berita *online* yang didapatkan dari hasil pencarian ‘Jogja darurat sampah’ dan dipublikasikan pada tahun 2023 dan 2024 berjumlah lumayan banyak. Dari beberapa berita *online* tersebut, penulis memutuskan untuk menganalisis dua buah artikel saja. Pertama adalah artikel berjudul (1) *Jogja Darurat Sampah, Ahli UGM: Kenapa Baru Gaduh Sekarang?* dan (2) *Jogja Darurat Sampah, Pakar UGM Sarankan Edukasi Pemilahan di Masyarakat*. Artikel pertama dirilis pada tanggal 11 Agustus 2023 (sebelum penutupan permanen TPA Piyungan) dan artikel kedua dirilis pada tanggal 30 Mei 2024, setelah penutupan permanen TPA Piyungan.

Alasan dipilihnya dua artikel tersebut karena memuat pendapat dari 3 orang ahli UGM, yaitu ahli politik, bidang lingkungan hidup, dan ahli kimia. Dengan demikian, ketiganya berpijak pada paradigma ilmu pengetahuan masing-masing, bukan hanya sekedar opini belaka sehingga pendapatnya dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, kedua artikel tersebut diunggah di laman UGM yang merupakan lembaga pendidikan tinggi terkemuka di Indonesia yang tidak mengambil keuntungan ekonomi dari hasil pemberitaan artikel di dunia maya.

4.1.1 *Jogja Darurat Sampah, Ahli UGM: Kenapa Baru Gaduh Sekarang?*



Gambar 5. Nara Sumber Diskusi Piyungan Penuh, Masyarakat Gaduh
(Sumber: Universitas Gadjah Mada, 2023)

Ditinjau dari waktunya, berita ini dirilis 11 Agustus 2023 di laman Universitas Gadjah Mada yang isinya memberitakan hasil diskusi berjudul ‘Piyungan Penuh, Masyarakat Gaduh’ yang diselenggarakan pada tanggal 8 September 2023. Diskusi tersebut dilatarbelakangi oleh peristiwa penutupan sementara TPA Piyungan dari tanggal 23 Juli hingga 5 September 2023 (Keputusan Bupati Bantul Nomor 333 Tahun 2023) yang menyebabkan penumpukan sampah di Kartamantul, terutama kota Yogyakarta menjadi tidak terkendali. Kondisi tersebut secara eksplisit tertulis pada kalimat 1 dan 2 (data 1) dalam paragraf pertama di bawah ini.

- (1) “Penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan, Bantul, Yogyakarta sejak 23 Juli 2023 menyebabkan kondisi sampah tidak terkendali. Langkah ini diambil karena kapasitas penampungan sampah di lahan TPA Piyungan sudah melebihi batas”.

Ditinjau dari sisi nara sumber berita, tulisan dalam berita *online* tersebut didasarkan pada pendapat ahli politik UGM, yaitu Nur Azizah, S.IP., M.Sc. bersama nara sumber dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM, yaitu Suci Lestari Yuana, MIA. Mereka menguraikan fakta dari segi regulasi dan sosial kepedulian masyarakat terhadap sampah. Dengan kata lain, dua orang nara sumber ini tidak mempermasalahkan penutupan TPA Piyungan sebagai penyebab kedaruratan sampah yang ada di Yogyakarta, namun mereka mencari akar masalahnya. Hal itu secara eksplisit dinyatakan dari kutipan kalimat langsung (data 2) yang disampaikan Nur Azizah, S.IP., M.Sc. berikut ini.

- (2) “Pertanyaannya, kenapa setelah penuh setelah ditutup baru gaduh. Memang selama ini kita tidak punya masalah sampah? Sekarang kita bisa melihat ya, yang selama ini kita sudah kira sudah dikelola, ternyata belum.”

Dari data (2) di atas dapat disimpulkan bahwa sosial kepedulian Masyarakat terhadap sampah sangat rendah. Masyarakat seakan-akan tidak memiliki permasalahan sampah sepanjang masih dapat membuang sampahnya di TPA Piyungan. Lebih lanjut, nara sumber menyatakan bahwa dari segi regulasi, mayoritas TPA hanya dipergunakan sebagai lokasi penumpukan sampah saja, bukan pengelolaan sampah

terhadap sampah residu saja yang diamanatkan oleh undang-undang. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang isinya sudah berwawasan lingkungan tidak dipergunakan sebagai pegangan dalam pengelolaan sampah. Pendapatnya itu dapat dicermati pada data (3) di bawah ini.

- (3) Peraturan mengenai pengelolaan sampah telah lama diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Sayangnya, implementasi dari regulasi tersebut masih sangat kurang.

Ditinjau dari sosial kepedulian Masyarakat terhadap sampah pun juga rendah. Masyarakat tidak berusaha untuk mengelola sampahnya secara mandiri sehingga terjadi penumpukan sampah di pemukiman. Masyarakat seharusnya berusaha mencari solusi karena penutupan TPA Piyungan sudah pernah dilakukan sebelumnya. Hal itu dapat diamati pada data (4) berikut.

- (4) Menurutnya, kesadaran masyarakat akan sampah masih sangat minim, bahkan setelah penutupan TPA Piyungan yang menyebabkan penumpukan sampah di pemukiman. "Penutupan ini kan, bukan pertama kalinya. Tapi terus berulang dan belum memiliki solusi yang tepat," tambahnya.

Untuk membangun kesadaran masyarakat, nara sumber dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM, yaitu Suci Lestari Yuana, MIA., sejak tahun 2021 telah membuka sekolah *economy circular*. Pandangannya tentang ekonomi sirkular dapat diamati pada data (5) di bawah ini.

- (5) Banyak yang salah kaprah terkait ekonomi sirkular ini. Mayoritas hanya fokus untuk mengelola sampah di tahap akhir saja. Padahal dari tahap produksi, distribusi, konsumsi, masing-masing itu ada sampahnya. Ini yang jarang kita diskusikan dan pahami. Setiap aktivitas kecil pun itu menghasilkan sampah," ucap Suci. Sekolah ekonomi sirkular tersebut memberi pemahaman pada sekolah-sekolah untuk mengurangi sampah dalam aktivitas pembelajaran, seperti membawa alat makan dan minum sendiri, membuat *eco break*, dan pemahaman tentang memilah sampah.

Selain data-data di atas, dalam artikel ini juga dapat ditemukan istilah-istilah dalam bidang pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, yaitu 3R (*Reduce, reuse, recycle*), EPR atau *Extended Producer Responsibility*, residu, *sanitary landfill*, dan *economy circular*. Berikut masing-masing penjelasan dari istilah tersebut:

- 1) 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) merupakan konsep pengelolaan sampah dengan cara pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang sampah.
- 2) EPR atau *Extended Producer Responsibility* (tanggung jawab produsen yang diperluas) adalah suatu kebijakan atau mekanisme yang mengatur bahwa produsen diminta untuk bertanggung jawab terhadap produk atau material yang mereka jual atau buat, beserta kemasan yang bersangkutan manakala sudah menjadi sampah.
- 3) Residu adalah sampah yang sulit diolah kembali dan sulit terurai oleh alam, seperti pembalut, popok sekali pakai, kemasan teh, tisu bekas, dan plastik kemasan.
- 4) *Sanitary landfill* adalah pengelolaan sampah yang dilakukan dengan cara membuang atau menumpuk sampah di lokasi cekung, kemudian memadatkannya, lalu menimbunnya dengan tanah.
- 5) *Economy circular* adalah sebuah sistem atau model ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya dalam perekonomian selama mungkin, sehingga meminimalkan kerusakan sosial dan lingkungan.

4.1.2 Jogja Darurat Sampah, Pakar UGM Sarankan Edukasi Pemilahan di Masyarakat

Artikel ini diunggah pada laman Universitas Gadjah Mada tanggal 30 Mei 2024 yang merangkum materi dari Prof. Chandra Wahyu Purnomo, dosen Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik UGM dalam sesi Sekolah Wartawan yang berlangsung di Ruang Fortagama UGM yang diselenggarakan tanggal 29 Mei 2024. Beliau menyatakan bahwa permasalahan sampah di Yogyakarta (Kartamantul) masih dalam tahap darurat karena belum terselesaikan dengan baik. Hal itu disebabkan tidak terbentuknya kesadaran masyarakat sebagai hulu dari permasalahan sampah (data 6) berikut ini.

- (6) Chandra mengungkapkan, kegagalan dalam membangun ekosistem pengelolaan sampah di Jogja dikarenakan tidak terbentuknya kesadaran masyarakat sebagai hulu dari permasalahan

sampah. “Harusnya sampah sudah terpilah di hulu, mulai dari rumah tangga, kantor, pabrik atau industri, dan kampus, karena di hulu saja sudah tercampur, proses pengolahannya akan menjadi berat,” ungkapnya. Harapannya partisipasi publik untuk mengelola sampahnya sendiri mencapai 30%, sedangkan sisanya 70% ditangani oleh fasilitas-fasilitas yang ada di pemerintahan.



Gambar 6. Nara Sumber Sekolah Wartawan
(Sumber: Universitas Gadjah Mada, 2024)

Tidak terbentuknya kesadaran Masyarakat sebagai hulu dari permasalahan tersebut beliau buktikan dengan tidak dimafrkannya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah seperti TPS3R dan Bank Sampah secara optimal. Kondisi itu dapat kita cermati dari data (7) dan (8) di bawah ini.

- (7) “Dari 30 TPS3R yang ada di Sleman yang semuanya dibangun oleh Kementerian PUPR, hanya 10 saja yang beroperasi, sisanya mangkrak. Bayangkan kalau semua TPS3R di Sleman, Kota Jogja, dan Bantul diaktifkan, pastinya akan berdampak pada semakin cepatnya proses pemilahan sampah,”
- (8) “Statusnya sudah darurat, tapi masyarakat belum juga tumbuh kesadaran untuk minimal memilah sampah, jadinya malah muncul masalah baru seperti tiba-tiba ada titik baru yang dijadikan tempat pembuangan sampah ilegal,”

Oleh karena itu, nara sumber memberikan solusi dengan cara mengedukasi masyarakat dalam pemilahan sampah. Edukasi ini harus dilakukan dengan tingkat disiplin tinggi sehingga jika ada yang tidak menjalankannya (melakukan pemilahan sampah) harus diberi sanksi. Pendapatnya tersebut dapat dicermati pada data (9) berikut ini.

- (9) “Kita harus terus mengedukasi masyarakat agar memiliki komitmen untuk memilah sampah, kalau perlu ada sanksi sosial seperti di negara maju,”

Selain temuan data-data di atas, dalam artikel ini juga dapat ditemukan istilah pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, yaitu TPS3R, TPST, dan *Refuse Derived Fuel* (RDF).

- 6) TPS3R merupakan singkatan dari Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip *Reduce, Reuse, dan Recycle*.
- 7) TPST adalah singkatan dari Tempat Pengolahan Sampah Terpadu.
- 8) *Refuse Derived Fuel* (RDF) merupakan bahan bakar alternatif yang dihasilkan dari berbagai jenis limbah padat melalui proses pemisahan, pengolahan, dan penghancuran.

4.2 Diskusi

Sampah merupakan masalah yang kompleks. Kondisi kedaruratan sampah di Kartamantul, khususnya Kota Yogyakarta memang berkaitan erat dengan ditutupnya TPA Piyungan. Akan tetapi, berdasarkan hasil analisis dari dua artikel di atas, permasalahan dasarnya terletak pada sosial kepedulian masyarakat terhadap sampah sangat rendah.

Sangat rendahnya sosial kepedulian masyarakat terhadap sampah tersebut dapat dicermati dengan timbulnya titik-titik baru pembuangan sampah di jalanan akibat ditutupnya TPA Piyungan. Kondisi ini

tentunya masih dapat diperbaiki dengan cara mengedukasi masyarakat dengan cara paling sederhana, yaitu pemilahan sampah. Pemilahan sampah ini dapat dilakukan secara mandiri atau di TPS 3S yang sudah disediakan pemerintah. Selain TPS 3S, pemilahan sampah juga dapat dilakukan di bank sampah ataupun Gerakan sedekah sampah.

Edukasi terhadap masyarakat tentang pengelolaan sampah itu dapat berupa penyuluhan, sekolah *economy circular*, pendirian bank sampah, serta gerakan sedekah sampah. Agar edukasi dapat berjalan optimal, maka perlu adanya sanksi yang tegas bagi pihak-pihak yang melanggar, misalnya pihak-pihak yang membuang sampah sembarangan.

5. KESIMPULAN

Sampah merupakan masalah yang kompleks sehingga membutuhkan pengelolaan yang baik. Dari segi pembuatan undang-undang hingga peraturan daerah, permasalahan sampah ini sudah diatur dengan jelas. Akan tetapi, perlu adanya upaya dari berbagai pihak dalam menjalankannya, terutama dalam hal penyadaran perubahan paradigma baru terhadap sampah. Sampah yang sebelumnya dianggap sebagai sesuatu yang kotor dan tidak berguna dapat menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi bahkan sesuatu yang membawa berkah. Untuk itu, banyak teori tentang pengelolaan sampah yang sudah disampaikan oleh para ahli, di antaranya adalah sistem 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) atau pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang sampah.

Dengan demikian, TPA seharusnya dimaksimalkan fungsinya sebagai tempat pengelolaan sampah, bukan hanya sekedar tempat penumpukan sampah. Sampah yang dikelola di TPA hendaknya dibatasi pada sampah residu dan sampah B3 saja. Agar tidak mencemari lingkungan, pengolahan sampah residu dan sampah B3 ini harus berpedoman pada pelestarian lingkungan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Azmi, Naufal. (2024). Manajemen Sampah di Indonesia: "Indonesia Darurat Sampah". *Technical Report*. DOI: 10.13140/RG.2.2.31740.55687
- Fauzi, Mohd. dan Hermansyah. (2021). Representasi, Relasi, dan Identitas Undang-Undang Laut: Ekolinguistik Kritis. *Jurnal Ilmu Budaya* Volume 17 Nomor 2, Februari.
- Isworo, Ananto. (2018). *Profil GSS Kampung Brajan, Menggerakkan Jama'ah Dakwah Jama'ah Melalui Gerakan Shadaqah Sampah Berbasis Eco Masjid*. Direktorat Pengelolaan Sampah Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Kumparan. (2024). *Akhir Cerita TPA Piyungan: Overload Sejak 2012, Dipaksa Beroperasi Sampai 2024*. 4 Mei. <https://kumparan.com/pandangan-jogja/akhir-cerita-tpa-piyungan-overload-sejak-2012-dipaksa-beroperasi-sampai-2024-22f1960InN3>
- Latifa Hanum, Icha. (2018). Dimensi Ideologis dalam Penamaan Motif Batik Bakau. *Jurnal Nuansa Indonesia* Volume XX, Nomor 1, Februari.
- Maharani Putri, Cheni dan Hanum, Farida. (2021). Konflik Warga Terdampak dengan Pengelola TPST Piyungan, Bantul, DI Yogyakarta. *E-Societas, Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Volume 10 Nomor 4. DOI: <https://doi.org/10.21831/e-societas.v10i4>.
- Nandi. (2005). Kajian Keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Leuwigajah dalam Konteks Tata-Ruang. *Jurnal "GEA" Jurusan Pendidikan Geografi*, Volume 5 Nomor 9, April.
- Sibarani, Tomson. (2014). Ekolinguistik Kebambunan dalam Masyarakat Batak Toba. *Jurnal Medan Makna*, Volume 12 Nomor 2, Desember, Halaman 95-104.
- Stibbe, Arran. 2015. *Ecolinguistics: Language, Ecology, and the Stories We Live by*. London and New York: Routledge.
- Subiyanto, Agus. (2013). Ekolinguistik: Model Analisis dan Penerapannya. *Jurnal Humanika* Volume 18, Nomor 2, Juli. DOI: 10.14710/humanika.18.2.
- Tempo.co. (2023A). *Ledakan TPA Leuwigajah, Insiden paling Parah yang Terjadi di Indonesia*. 20 September. <https://tekno.tempo.co/read/1774086/ledakan-tpa-leuwigajah-insiden-paling-parah-yang-pernah-terjadi-di-indonesia>.
- Tempo.co. (2023B). *Jogja Darurat Sampah: Begini Kata Warga, Begitu Kata Staf Lingkungan Hidup*. 11 Oktober. <https://nasional.tempo.co/read/1782654/jogja-darurat-sampah-begini-kata-warga-begitu-kata-staf-dinas-lingkungan-hidup>
- Tifani. (2022). *Gemah Ripah Bantul, Pelopor Bank Sampah di Yogyakarta*. Liputan 6, 12 Mei. <https://www.liputan6.com/regional/read/4960110/gemah-ripah-bantul-pelopor-bank-sampah-di-yogyakarta>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

- Universitas Gadjah Mada. (2023). *Jogja Darurat Sampah, Ahli UGM: Kenapa Baru Gaduh Sekarang?* <https://ugm.ac.id/id/berita/jogja-darurat-sampah-ahli-ugm-kenapa-baru-gaduh-sekarang/>
- Universitas Gadjah Mada. (2024). *Jogja Darurat Sampah, Pakar UGM Sarankan Edukasi Pemilahan di Masyarakat.* <https://ugm.ac.id/id/berita/jogja-darurat-sampah-pakar-ugm-sarankan-edukasi-pemilahan-di-masyarakat/>
- Zakinais, dkk. (2019). *Kriteria Pengelolaan Sampah di TPS 3R*. Jakarta: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.